



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
BERAS SEJAHTERA DAERAH NON TUNAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa pemberian beras sejahtera daerah merupakan salah satu upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam mewujudkan penghidupan yang layak bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan penyaluran Beras Sejahtera Daerah Non Tunai, Peraturan Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Beras Sejahtera Daerah Non Tunai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Beras Sejahtera Daerah Non Tunai perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Beras Sejahtera Daerah Non Tunai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Beras Sejahtera Daerah Non Tunai (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Beras Sejahtera Daerah Non Tunai (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BERAS SEJAHTERA DAERAH NON TUNAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Beras Sejahtera Daerah Non Tunai (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Walikota Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Beras Sejahtera Daerah Non Tunai (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 10, angka 13, dan angka 14 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Registrasi Sosial Ekonomi yang selanjutnya disingkat Regsosek adalah upaya pemerintah membangun data kependudukan tunggal atau satu data yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik.
7. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
8. Beras Sejahtera Daerah Non Tunai yang selanjutnya disingkat Rastrada Non Tunai adalah Bantuan Sosial pangan yang disalurkan secara non tunai dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada KPM setiap bulan melalui uang elektronik selanjutnya digunakan hanya untuk membeli beras yang telah disediakan Toko/UMKM Mitra Rastrada Non Tunai yang bekerjasama dengan Bank Mitra Rastrada Non Tunai.
9. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah sasaran penerima Rastrada Non Tunai dari keluarga miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
10. Toko/Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Mitra Rastrada Non Tunai selanjutnya disebut Toko/UMKM Mitra Rastrada Non Tunai adalah

unit usaha di bidang perdagangan sembako termasuk koperasi merah putih, yang bekerja sama dengan Bank Mitra Rastrada Non Tunai dan telah ditetapkan oleh Dinas sebagai tempat penarikan atau pembelian Bantuan Sosial.

11. Indikator Keluarga Penerima Manfaat adalah variabel atau alat ukur yang digunakan untuk menilai kelayakan Keluarga Penerima Manfaat mendapatkan Rastrada Non Tunai.
 12. Bank Mitra Rastrada Non Tunai adalah Bank BUMN atau Bank BUMD sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial untuk menampung dana Program Rastrada Non Tunai yang akan disalurkan kepada KPM.
 13. Kartu Rastrada adalah instrumen pembayaran yang digunakan sebagai media penyaluran Rastrada Non Tunai.
 14. Aplikasi pembelanjaan adalah sistem informasi yang memuat transaksi penyaluran yang dikelola oleh Bank Mitra dan Toko/UMKM Mitra dalam penyaluran Rastrada Non Tunai.
2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Rastrada diberikan kepada KPM dalam bentuk Kartu Rastrada.
- (2) Kartu Rastrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi uang Non Tunai senilai Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap KPM per Bulan.
- (3) Kartu Rastrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi ulang melalui *virtual account* Bank Mitra Rastrada Non Tunai setiap triwulan.
- (4) Kartu Rastrada harus digunakan sampai saldo Rp0,00 (nol rupiah) paling lambat pada tanggal akhir bulan pertama triwulan selanjutnya.
- (5) Dalam hal saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak habis dalam waktu triwulan atau tidak dapat disalurkan karena terdapat kendala/masalah, maka besaran manfaat tersebut dikembalikan kepada Kas Umum Daerah.
- (6) Kendala/masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang terjadi pada saat proses penyaluran Rastrada Non Tunai meliputi:
 - a. KPM meninggal dunia tanpa ahli waris;
 - b. KPM pindah domisili;
 - c. KPM mengundurkan diri sebagai penerima Rastrada Non Tunai; dan/atau

d. diketahui KPM merupakan penerima yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Kartu Rastrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hanya digunakan untuk pembelian beras oleh KPM di Toko/UMKM Mitra Rastrada Non Tunai yang disalurkan setiap triwulan.
 - (2) Pembelian beras dengan kartu Rastrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan maksimal transaksi Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
4. Ketentuan Pasal 21 dihapus.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dinas melakukan seleksi calon Toko/UMKM yang diajukan oleh Lurah melalui Camat.
 - (2) Calon Toko/UMKM yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Toko/UMKM Mitra Rastrada Non Tunai oleh Dinas.
 - (3) Toko/UMKM Mitra Rastrada Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipublikasikan melalui laman Dinas.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Persyaratan dan Kriteria Toko/UMKM Mitra Rastrada Non Tunai meliputi:
 - a. memiliki sumber penghasilan utama setiap hari yang berasal dari kegiatan usaha yang menjual beras dengan lokasi usaha tetap;
 - b. menyatakan kesediaan dalam surat pernyataan bermeterai cukup untuk menjual beras dengan harga berdasarkan hasil pemantauan harga pangan di wilayah setempat oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perdagangan atau berdasarkan harga barang sekitar Toko/UMKM;
 - c. memiliki izin usaha sesuai usahanya;
 - d. minimal buka 5 (lima) hari pada setiap minggunya, kecuali ada halangan tetap, mendesak dan alasan darurat lainnya;

- e. sudah melakukan usahanya minimal 1 (satu) Tahun terhitung per Januari tahun 2025;
 - f. usahanya minimal menyediakan dan menjual beras dan barang sembako lainnya;
 - g. minimal menyediakan 2 (dua) jenis kualitas beras;
 - h. wajib memiliki handphone android dan bersedia membuka Rekening di Bank Mitra Rastrada Non Tunai;
 - i. bersedia mengikuti syarat dari Bank Mitra Rastrada Non Tunai;
 - j. luasan toko minimal 12 m² (dua belas meter persegi);
 - k. waktu buka minimal 6 (enam) jam per-hari;
 - l. diutamakan UMKM lokal dan bukan toko/minimarket modern berjejaring; dan
 - m. harus memiliki mesin *print* untuk cetak transaksi.
- (2) Ketentuan persyaratan dan kriteria Toko Mitra UMKM Rastrada Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikecualikan untuk koperasi merah putih.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Form G Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
7. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Bank Mitra Rastrada Non Tunai mempunyai tugas:

- a. membuat Aplikasi Pembelanjaan dan sistem informasi pelaporan transaksi penyaluran Rastrada Non Tunai;
 - b. mengembangkan sistem aplikasi penyaluran Rastrada Non Tunai;
 - c. melakukan serangkaian proses pelimpahan dana dari rekening Kas Daerah berdasarkan surat perintah membayar dari Dinas dan surat perintah pencairan dana dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan kepada rekening penampungan penyaluran Rastrada di Bank Mitra;
 - d. memastikan tidak ada pihak lain diluar Toko/UMKM mitra Rastrada Non Tunai yang dapat melakukan proses pencairan Rastrada Non Tunai; dan
 - e. melakukan rekonsiliasi penyaluran Rastrada Non Tunai dengan Dinas.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Bank Mitra Rastrada mempunyai kewajiban untuk membuat:
 - a. laporan triwulan yang disampaikan paling lambat pada tanggal akhir bulan pertama triwulan selanjutnya dan digunakan sebagai dasar pengisian ulang Kartu Rastrada pada penyaluran selanjutnya;
 - b. laporan tahunan yang disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi jumlah transaksi setiap Toko/UMKM Mitra Rastrada Non Tunai dan transaksi setiap KPM Rastrada Non Tunai.
9. Ketentuan ayat (2) Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan Rastrada Non Tunai.
 - (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. melaporkan pelaksanaan Rastrada Non Tunai kepada Dinas atau Pemerintah Daerah apabila tidak sesuai dengan ketentuan;
 - b. memberikan usulan, saran, atau pendapat kepada Pemerintah Daerah; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi lapangan penyaluran Rastrada Non Tunai.
10. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

- (1) Dalam rangka monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, Walikota membentuk tim monitoring dan evaluasi lapangan penyaluran Rastrada Non Tunai.
- (2) Keanggotaan tim monitoring dan evaluasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan setiap kecamatan.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan monitoring proses transaksi di Toko/UMKM Mitra Rastrada Non Tunai;
 - b. melaksanakan pemeriksaan perkembangan transaksi KPM melalui tanda terima yang tersedia pada Toko/UMKM Mitra Beras Sejahtera Daerah Non Tunai;

- c. mendokumentasikan proses penyaluran Rastrada Non Tunai; dan
- d. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 2 September 2025
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN


Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 2 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008